



SALINAN PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2011/PTA JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal semula

di Kota Jakarta Selatan, sekarang berdasarkan Akta Permohonan Banding bertempat tinggal di Jalan PDK Cempaka Nomor 2 Kav. PDK Permai, Rempoa Permai, Tangerang Selatan, 15412. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Mansyur Manan, S.H.**, Advokad dan Penasehat Hukum, dari Kantor Advokat/Pengacara **Mansyur Manan & Associates**, yang berkantor di Jalan Bandar Purus Nomor 61 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2011. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan universitas, tempat tinggal di Kecamatan Pancoran. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulfadli, S.H.**, dan **Toto Relawanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Zulfadli Soewito Law Office**", berkantor di Menara Kadin Lt.9 Jalan. HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2011. Kemudian memberikan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa substitusi kepada **Sutejo, S.H.** Advokat pada pada Kantor Hukum “**Zulfadli Soewito Law Office**”, berkantor di Menara Kadin Indonesia Lt.9G Jalan. HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Mei 2011. Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada **Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.** Advokat pada pada Kantor Hukum “**Zulfadli Soewito Law Office**”, berkantor di Menara Kadin Indonesia Lt.9G Jalan. HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, sesuai Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 November 2011. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA JS. Tanggal 22 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; -----
- 2 Menjatuhkan *thalak kedua ba'in sughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Konvensi yang bernama : -----
 - 1 ANAK 1, lahir tanggal 4 Desember 1994 dan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ANAK 2, lahir tanggal 11 Juni 1999; -----

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi selaku ibunya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut; -----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----

5 Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

Dalam Rekonvensi

1 Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi
sebagian; -----

2 Menyatakan harta benda
berupa : tanah seluas 60 M2
beserta bangunan yang ada di
atasnya yang terletak di
Kepulauan Riau dengan batas-
batas sebagai berikut :

• Utara dengan Jalan Genta II;

• Selatan dengan Tanah Negara;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2011/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan rumah no 12;

- Barat dengan rumah No 8;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1 Menyatakan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar putusan angka 2 tersebut di atas, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;

2 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian;

3 Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari **Kamis, tanggal 29 September 2011**, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2394/Hk.05/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor **137/Pdt.G/2011/PTA JK** tanggal **13 Desember 2011**; -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan **memori banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal **2 Oktober 2011**, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan **kontra memori banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terbanding tertanggal **21 November 2011**, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Muhail, S.H.**, Ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **28 Februari 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Salinan Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA JS, Tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi

Menimbang, majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah dapat dibuktikan bahwa antara para pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah terungkap antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyalahkan antara satu sama lain, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling menghargai antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami istri. Hal ini dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mau serumah lagi sebagai suami istri; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri dan tanpa melihat siapa penyebabnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian sudah terpenuhi sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pengasuhan anak, apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sesuai dengan persetujuan Tergugat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sudah tepat dan benar, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri; -

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk dua orang anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat), Penggugat tidak menjelaskan berapa biaya yang diminta, disamping itu Tergugat menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut, akan tetapi Tergugat juga tidak menyebutkan berapa kesanggupannya tersebut. Oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding menganggap apa yang diminta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO); -----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang berkaitan dengan harta bersama tidak menyebutkan secara rinci, berapa luas objek yang disengketakan, begitu pula tidak disebutkan batas-batasnya secara rinci. Selain itu dalam posita gugatannya (unsur *fundamentum petendi*) tidak dijelaskan bagaimana dan dari mana harta/barang tersebut diperoleh. Dengan demikian gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna (*obscur libel*), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 Tanggal 21-8-1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1975, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA JS, Tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang akan dimuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

I Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA JS, Tanggal 22 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah., dengan mengadili sendiri sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut; -----

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; -----
- 2 Menjatuhkan talak kedua *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**); ---
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Konvensi yang bernama :
 - 0 **ANAK 1**, lahir tanggal 4 Desember 1994 dan; -----
 - 1 **ANAK 2**, lahir tanggal 11 Juni 1999; -----berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi selaku ibunya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut; ----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2011/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----

5 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 Masehi., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1433 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Ali**

Umar Surin, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Kuswandi, M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.